

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan Hafizhallahu Ta'ala ditanya tentang seorang yang bajunya terkena najis. Ketika membersihkan najis tersebut dia dalam keadaan wudhu'. Apakah harus mengulang wudhu'nya?

Asy-Syaikh Sholih Al-Fauzan Hafizhullah menjawab:

Apabila seorang terkena najis di badan atau pakaiannya dalam keadaan dia sudah berwudhu', maka wudhu'nya tidak terpengaruh oleh hal itu. Karena dia tidak melakukan salah satu dari pembatal-pembatal wudhu'. Namun, yang harus ia lakukan adalah membersihkan najis tersebut dari badan atau pakaiannya, dan ia (boleh) shalat dengan wudhu'nya (tadi). Tidak ada dosa atasnya karena hal itu.

Al-Muntaqo min Fatawa Al-Fauzan, jilid 3 hal.48, fatwa no.9

Komite Fatwa dan Riset Arab Saudi ditanya tentang seseorang yang shalat dalam keadaan belum (lupa) berwudhu'. Di pertengahan shalat baru ia teringat bahwasanya dia belum berwudhu'. Apa hukum (shalatnya)nya dan apa yang harus dilakukan?

Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah menjawab, "Apabila seseorang sedang shalat baik dia sebagai imam atau makmu dan dia teringat bahwasanya dia belum berwudhu' maka shalatnya batal. Ia wajib berwudhu' dan mengulangi shalatnya."

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم

Ketua: Asy-Syaikh Abdul 'Aziz bin Bazz

Wakil: Asy-Syaikh Abdurrazaq 'Afifi

Anggota I : Asy-Syaikh Abdullah bin Ghudayyan

Anggota II : Asy-Syaikh Abdullah bin Qu'ud

[Fatawa Al-Lajnah Ad-Daimah lil Buhutsil 'Ilmiyyah wal Ifta', jilid 6 fatwa no.6420]

Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan ditanya tentang mengusap leher ketika berwudhu' apakah hukumnya wajib, sunnah, atau tidak ada dasarnya?

Beliau menjawab: “Mengusap leher tidak termasuk dari sunnah wudhu' dan tidak pula dari kewajiban wudhu'. Karena Allah telah menentukan anggota-anggota tubuh yang harus dibasuh dan yang diusap. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ { سورة المائدة : آية 6

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan usaplah kepalamu dan (basuhlah) kakimu sampai dengan kedua mata kaki.” (QS. Al-Maidah:8)

Yang (wajib) diusap hanya kepala saja tidak termasuk leher. Dan tidak pernah diriwayatkan tentang mengusap leher dari Ar-Rasul bahwa itu sunnah. Maka mengusapnya termasuk bid'ah.”

Al-Muntaqo min Fatawa Al-Fauzan jilid 5, fatwa no.6